

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI
IKAN SEGAR HASIL LAUT
(STUDI PADA PPI KABUPATEN DEMAK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Nalendra Yudha Wijaya

30301800282

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI
IKAN SEGAR HASIL LAUT
(STUDI PADA PPI KABUPATEN DEMAK)**



Diajukan Oleh:

Nalendra Yudha Wijaya

30301800282

Pada tanggal 28 Juli 2022 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

UNISSULA
جامعته سلطان أبو جوح الإسلامية

Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1807-6001

HALAMAN PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI IKAN SEGAR HASIL LAUT
(STUDI PADA PPI KABUPATEN DEMAK)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nalendra Yudha Wijaya

30301800282


Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,




Dr. Denny Suwondo. S.H., M.H


NIDN :06-1710-6301

Anggota

Anggota



Dr. Dhaniakti Hasana. S.H., M.Kn
NIDK: 8954100020



Dr. Penny Rinda Listiyawati, S.H., M.Hum
NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nalendra Yudha Wijaya

NIM : 30301800282

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI IKAN SEGAR HASIL LAUT”** (Studi Kasus di PPI Desa Purworejo Kabupaten Demak) ini adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain. Kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 5 September 2022



Nalendra Yudha Wijaya

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nalendra Yudha Wijaya
NIM	: 30301800282
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI IKAN SEGAR HASIL LAUT”** (Studi Kasus di PPI Desa Purworejo Kabupaten Demak) dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 September 2022



Nalendra Yudha Wijaya


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya. (Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3)
- Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.(Q.S. Al-Mujadalah ayat 11)

PERSEMBAHAN :

1. Kedua orang tua Penulis
2. Almamater Universitas Islam Sultan Agung



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil Laut (Studi Pada PPI Kabupaten Demak)”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulisan skripsi ini sangat sulit terwujud apabila tanpa bimbingan serta doa juga dukungan dari Kedua orang tua, Bapak Agus Sukiyono dan Ibu Lina Dwi Yoga Pramana, Saya berterimakasih atas doa, nasihat, dan dukungannya selalu, serta kasih sayang yang telah mereka berikan kepada saya, saya berharap dapat menjadi anak yang membanggakan.

Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan ras hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Unissula.
6. Bapak Deny Suwondo S.H., M.H Selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu selama penulis menempuh pendidikan.
8. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami selama menempuh pendidikan.
9. Ibu Dr. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak dan adik tercinta, Adil Puguh Yusuf Wijaya, Anggun Surya Putri Wijaya, dan Aulia Yasina Wijaya, terimakasih atas segala doa dan segala dukungan.
11. Sahabat seperjuangan selama perkuliahan, Ahkam, Nanang, Nanda, Rizal, Zidna, Aldi, serta semua teman seperkuliahan, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan selama perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Saya menyadari bilamana penulisan skripsi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan dari segi isi maupun penulisan. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk penulis dan pembaca serta agama, negara, dan masyarakat. Apabila ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Aamiin.

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	14
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Syarat Sah Perjanjian	15
3. Jenis-jenis Perjanjian	16
4. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian	19
5. Akibat Hukum dan Berakhirnya Perjanjian.....	21

B.	Prestasi dan Wanprestasi Dalam Perjanjian.....	26
1.	Prestasi.....	26
2.	Wanprestasi.....	29
C.	Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	32
1.	Pengertian Jual Beli	32
2.	Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli	35
3.	Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli	37
4.	Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli.....	42
5.	Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli.....	46
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
A.	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil Laut Pada PPI. Desa Purworejo Kabupaten Demak	52
B.	Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil Laut pada PPI. Desa Purworejo Kabupaten Demak	60
BAB IV : PENUTUP		63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66

ABSTRAK

Perjanjian jual beli menurut BW adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, dan di pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Hal mana dengan perjanjian jual beli Ikan Segar Hasil Laut yang dilakukan antara Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan pembeli juga dibuat dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli ikan segar hasil laut pada PPI ? serta bagaimanakah penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ikan segar hasil laut studi pada PPI ?.

Metode penelitian pelaksanaan perjanjian jual beli ikan segar hasil laut adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian itu sendiri menggunakan metode deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan juga menggunakan tehnik wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Adapun lokasi penelitian yaitu di Desa Purworejo.

Kesimpulan dari skripsi ini bahwa dalam pelaksanaan jual beli ikan segar hasil laut antara PPI dengan pembeli dilakukan secara tertulis (akta dibawah tangan) maupun hanya sebatas perjanjian secara lisan. Perjanjian secara lisan atau tidak tertulis sesungguhnya tetap mengikat para pihak dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat mengenai harga dan barang. Penyelesaian masalah yang timbul melalui penyelesaian secara non litigasi yaitu dengan musyawarah kekeluargaan sebagaimana cara penyelesaian tersebut berdasarkan kesepakatan antara pihak PPI dengan Pembeli.

Kata Kunci : *Perjanjian, Jual Beli, Ikan Segar Hasil Laut*

ABSTRACT

A sale and purchase agreement according to BW is a reciprocal agreement in which one party (the seller) promises to give up ownership rights to an item, and the other party (the buyer) promises to pay a price consisting of a sum of money in exchange for the acquisition of the property rights. . The sale and purchase agreement was born at the moment the "agreement" was reached regarding the goods and prices. What is the matter with the sale and purchase agreement of Fresh Marine Products made between the Fish Landing Base (PPI) and the buyer is also made by mutual agreement between the two parties. The purpose of the study is to find out how the implementation of the sale and purchase agreement of fresh marine fish at the PPI? and how to resolve the dispute if there is a default in the implementation of the sale and purchase agreement of fresh marine fish studied at the PPI?.

The research method for implementing the sale and purchase agreement of fresh marine fish is an empirical juridical approach. The specification of the research itself uses descriptive analytical method. The sources of data in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study are using library research and also using interview techniques. Analysis of the data used in this study is a qualitative analysis method, which is a research method that produces descriptive data analysis. The research location is in Purworejo Village.

The conclusion of this thesis is that the sale and purchase of fresh marine fish between PPI and the buyer is carried out in writing (underhand deed) or only as a verbal agreement. The verbal or unwritten agreement actually remains binding on the parties and does not eliminate the rights and obligations of the parties who agree on prices and goods. Resolution of problems that arise through non-litigation settlements, namely by family deliberation as the method of settlement is based on an agreement between the PPI and the Buyer.

Keywords : *Agreement, Buying and Selling, Fresh Seafood.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya transaksi bisnis. Pertumbuhan ini menimbulkan banyak bisnis yang menuntut para pelaku bisnis melakukan mekanisme penyesuaian dengan menempuh cara kerjasama di antara pelaku bisnis. Bisnis dapat dilakukan dengan berbagai cara, ada yang melakukannya dengan bekerja sama dengan pihak lokal dan adapun yang melakukannya dengan pihak asing. Ada yang melakukannya untuk diri sendiri. Ada yang melakukannya untuk kepentingan perusahaan.

Hubungan bisnis seperti ini tentunya dilakukan karena mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri-sendiri. Tujuan mereka melakukan hubungan bisnis tidak lain dimaksudkan untuk saling mencari keuntungan satu sama lain. Selain itu ada tujuan lain untuk mempercepat proses pemasaran produk kemasyarakat luas, ada pula yang bertujuan membantu pihak lain karena tidak diizinkan pihak lain memasarkan produknya secara langsung di suatu daerah ataupun negara. Namun ada pula yang melakukannya karena ketidakmampuannya untuk berbisnis, atau pun masalah permodalannya, serta tujuan-tujuan yang lain.

Dalam hubungan bisnis tersebut juga banyak diwarnai dengan berbagai macam “janji” yang merupakan perjanjian hubungan bisnis itu sendiri, dijual sebidang tanah maka kita dapat membelinya, maka terjadilah perjanjian yang

objeknya sebidang tanah, diperlukan kerja sama dalam suatu kegiatan usaha dengan pihak lain, maka kita dapat mengadakan suatu perjanjian kerja sama dan lain sebagainya.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Indonesia Adalah Negara Hukum, salah satu hukum yang paling kecil yaitu sebuah perjanjian. Perjanjian adalah sebuah kontrak antara 2 (dua) orang atau lebih di mana janji adalah suatu kesanggupan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha untuk mendapat kepercayaan. Janji dapat diucapkan maupun ditulis sebagai sebuah kontrak. Melanggar janji tak hanya sering dianggap sebagai perbuatan tercela, malahan juga illegal, seperti kontrak yang tidak dipegang teguh.

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul Buku III title Kedua Tentang “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (Bahasa Belanda), yaitu: “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”¹

Pasal 1313 KUH Perdata, memberitahukan rumusan tentang kontrak atau perjanjian yang berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm 13

lebih”. Adapun pengertian perjanjian menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mendefinisikan perjanjian sebagai : “Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: *Pertama*, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. *Kedua*, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. *Ketiga*, Suatu hal tertentu. *Keempat*, Sebab (causa) yang halal.²

Tujuan dari segala perjanjian ialah untuk dipenuhi oleh seseorang yang berjanji. Kalau semua orang melaksanakan teori yang dikemukakan Hugo de Groot bahwa suatu janji harus ditepati, maka tidak perlu hukum perjanjian. Akan tetapi sesuai dengan kodrat manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mau memperdulikan kepentingan orang lain, maka tidaklah mengherankan kalau dalam bidang perjanjian banyak orang yang tidak menepati janji kepada siapa janji itu diucapkan. Disinilah letak hukum perjanjian itu, yaitu untuk mengatur hal-hal yang menyangkut janji atau dengan perkataan lain yang mereka adakan.

Perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik (*en*

² Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian*, Vol 5, 2012, hlm 4

eigendom te leveren) dan menjaminnya (*vrijwaren*) pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang diperjanjikan. Ada tiga hal yang tercantum dalam defenisi ini, yaitu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli, menjaminnya, serta membayarnya.³

Jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besaran sampai dengan jual beli yang kecil-kecil semacam jual beli permen di kios-kios terhadap jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum tentang jual beli.⁴

Terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas (Pasal 1458 KUH Perdata). Walaupun telah terjadinya persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (*levering*) benda.⁵

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas perairan mencapai 3,25 juta km² atau sekitar 63 persen wilayah Indonesia. Laut Indonesia memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar, dengan perkiraan sekitar 6,51 juta ton/tahun atau 8,2 persen dari total potensi produksi ikan laut dunia.

³ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 48

⁴ Munir Faudy (1), *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 25.

⁵ Munif Fuady (1), *Op.Cit* hlm 49.

Sektor perikanan memang memiliki potensi yang besar bagi perekonomian Indonesia, dengan luas perairan sekitar 70 persen dari total wilayah Indonesia, sektor perikanan menyimpan kekayaan terpendam yang patut terus dikembangkan.

Perkembangan bisnis jual beli ikan diperlukan penanganan yang baik. Pemanen memegang peranan penting untuk memperoleh nilai jual ikan yang maksimal. Salah satu faktor yang menentukan nilai jual ikan dan hasil perikanan yang lain adalah tingkat kesegarannya. Semakin segar ikan sampai ke tangan pembeli maka harga jual ikan tersebut akan semakin mahal. Tingkat kesegaran ikan ini berkaitan dengan cara penanganan ikan yang tepat. Penanganan yang tepat merupakan kunci keberhasilan mempertahankan kesegaran ikan, karena hal tersebut menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan nilai jualnya.

Berdasarkan hal ini membuat Penulis selaku Mahasiswa tertarik untuk mengangkat judul skripsi: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI IKAN SEGAR HASIL LAUT (STUDI PADA PUSAT PENDARATAN IKAN (PPI) KABUPATEN DEMAK)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ada dalam penulisan ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli ikan segar hasil laut pada PPI. Desa Purworejo Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian jual beli ikan segar hasil laut pada PPI. Desa Purworejo Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli pada PPI. Desa Purworejo Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian jual beli ikan segar hasil laut pada PPI. Purworejo Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun jika tujuan penelitian yang ingin dicapai ini berhasil, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis yaitu untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan jual beli ikan segar hasil laut, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tersebut.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan masukan bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli ikan segar hasil laut di PPI Desa Purworejo, Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perjanjian jual beli ikan segar hasil laut.

E. Terminologi

Seorang penulis wajib memberikan pengertian terhadap judul penulisan yang dibuatnya agar mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian “**Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil Laut**”

Penjelasan istilah dari penulisan judul sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pelaksanaan diartikan sebagai usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.⁶

⁶Kbbi (*Tinjauan Yuridis*) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

b. Perjanjian

Menurut isi Pasal 1313 KUH Perdata : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dan secara umum perjanjian itu sebuah kesepakatan diantara para pihak yang bisa menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagaimana seperti didalam perjanjian maka dapat menimbulkan sanksi.⁷

c. Jual beli

persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁸

d. Ikan segar

ikan segar ikan yang belum mengalami perlakuan pengawetan kecuali pendinginan (chilling).⁹

e. Hasil laut

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hasil artinya pendapatan, perolehan, buah. Sedangkan laut aritnya kumpulan air asin (dalam jumlah yang banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau.

Jadi hasil laut adalah perolehan yang didapatkan dari air asin yang membagi daratan atas benua atau pulau.¹⁰

⁷NA Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Vol 7 No 2, 2019, hlm 4

⁸ Kbbi (*Jual Beli*) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

⁹ Rani Wahyuni Burhan, *SNI Ikan Segar*, Vol 2,2013, hlm 2

F. Metode Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah “sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah”. Maksudnya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu research dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.¹¹

Arikunto Suharsimi menyatakan bahwa Metode penelitian adalah suatu dasar dalam penelitian yang sangat penting, karena berhasil atau tidaknya serta kualitas tinggi rendahnya hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan peneliti dalam menentukan metode penelitiannya.¹²

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data untuk melaksanakan kegiatan penelitian dari mulai menentukan perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama.

2. Spesifikasi penelitian

¹⁰ Kbbi (*Hasil Laut*), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metode research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1994, hlm 44

¹² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 44

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, maksudnya dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti dan menguraikan permasalahan-permasalahan yang disertai dengan pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan tersebut.

3. Sumber data

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap data yang bersumber kepustakaan.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.¹³

Dalam penelitian ini bahan primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang 5 Tahun 1999.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.

¹³ Arikunto Suharsimi, *Metodelogi Penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1998, hlm.50

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan seperti kamus hukum, dan serta hasil wawancara dengan staff maupun kepala di PPI Kabupaten Demak.

4. Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder (bahan hukum) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping itu ada teknik wawancara dengan pekerja ataupun kepala PPI Kabupaten Demak yang dalam penelitian ini memiliki kapasitas sebagai informan dan narasumber.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

6. Lokasi penelitian

Berdasarkan judul yang diajukan oleh penulis yaitu analisis mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil Laut (Studi tempat PPI Kabupaten Demak Desa Purworejo)” maka penulis melakukan penelitian di PPI Desa Purworejo Kabupaten Demak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi, maka secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum perjanjian terdiri dari ; pengertian perjanjian dan dasar hukum perjanjian, syarat syahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian, kewajiban para pihak dalam perjanjian, akibat hukum dan berakhirnya perjanjian, prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian, Tinjauan umum tentang perjanjian jual beli terdiri dari ; pengertian jual beli, dasar hukum perjanjian jual beli , subjek dan objek perjanjian jual


beli, hak dan kewajiban pihak dalam perjanjian jual beli, akibat hukum perjanjian jual beli, bentuk-bentuk perjanjian jual beli.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli ikan segar hasil laut dan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian jual beli ikan segar hasil laut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pengertian tersebut memerlukan perubahan atau perbaikan, yaitu :

- a) Kata “seseorang atau lebih” seharusnya “dua atau lebih” karena perjanjian tidak mungkin terjadi jika pihaknya hanya satu orang, tetapi dapat terjadi jika pihaknya paling sedikit dua orang.
- b) Kata “mengikatkan dirinya” seharusnya “saling mengikatkan dirinya” dalam perjanjian. Para pihak saling mengikatkan diri, apabila hanya satu pihak yang mengikatkan diri maka perjanjian tidak akan terjadi.
- c) Perbuatan, harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, Menurut R.Subekti “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal”¹⁴, sedangkan menurut R.Setiawan “Perjanjian adalah suatu

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2007, hlm. 1.

perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹⁵

2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah diatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal

Mengenai adanya kesepakatan, diberi penjelasan dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yaitu tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Abdul kadir Muhammad menggunakan istilah persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*konsensus*) untuk syarat kesepakatan ini. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, serta antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh

¹⁵ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm. 49.

pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Sebelum adanya persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*) dimana pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya, kemudian pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga tercapai persetujuan. Kehendak itu dapat dinyatakan baik secara bebas maupun diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan berdasarkan kemauan sukarela para pihak.

3. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri dari dua (2) macam yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.

- a) Perjanjian Obligatoir Perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Menurut KUH Perdata perjanjian saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan). Perjanjian obligatoir ada beberapa macam yaitu.¹⁶

¹⁶ Komariah, *Hukum perdata*, UMM Press, Malang, 2005, hlm.169-170

- 1) Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.
- 2) Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh [erjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.
- 3) Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat dari padanya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah.
- 4) Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.
- 5) Perjanjian Konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (consensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata 29 sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.
- 6) Perjanjian Riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat

kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

- 7) Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT.
 - 8) Perjanjian Bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.
 - 9) Perjanjian Tak Bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD.
 - 10) Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli (gaungan sewa menyewa dan jual beli).
- b) Perjanjian *Non Obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/memyerahkan sesuatu. Perjanjian *non obligatoir* ada beberapa macam yaitu:¹⁷

¹⁷ Komariah, *Op.Cit*, hlm.171.

1) *Zakelijk Overeenkomst*

Zakelijk Overeenkomst adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.

2) *Bevifs Overeenkomst*

Bevifs Overeenkomst adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

3) *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir Overeenkomst adalah perjanjian diamana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoir yakni mulai sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut.

4) *Vaststelling Overeenkomst*

Vaststelling Overeenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan).

4. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian

Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, baik orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk mengadakan suatu kontrak, para pihak harus

cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak/salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum.

Pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Perkataan “*consensus*” yang berarti kesepakatan, dengan demikian apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

Adapun isi kewajiban dari perjanjian itu sendiri yaitu:

- a) Pembuatan kontrak yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diharuskan untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang berkehendak membuat kontrak sesuai dengan asas itikadi baik dan janji harus ditetapi. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak akan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan dalam kontrak yang dibuat.
- b) Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai kesepakatan dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat untuk ditaati. Pemenuhan hak para pihak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku.

Pengingkaran terhadap kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni pertanggungjawaban perdata yakni ganti rugi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

5. Akibat Hukum dan Berakhirnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta yang menyebutkan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan tanpa menyebutkan harus adanya formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai itu. Dalam Pasal 1320 butir (1) KUH Perdata yang berarti bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya *konsensus* atau kesepakatan.¹⁸ Perjanjian baru sah dan mempunyai akibat hukum yaitu sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak, mengenai pokok perjanjian.

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338 KUHPerduta adalah:

- a) Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001 hlm. 15

- b) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.
- c) Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

Adapun berakhirnya perjanjian :

Perincian tentang hapusnya perikatan disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan dan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan utang, percampuran hutang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal dan lewatnya waktu (daluwarsa).

Menurut Subekti, perincian yang disebutkan dalam Pasal 1381 KUH Perdata tidaklah lengkap karena merupakan hapusnya perikatan akibat lewatnya ketetapan waktu dalam suatu perjanjian. Kecuali itu juga dikatakan bahwa perikatan bisa hapus dengan beberapa cara yang khusus ditetapkan terhadap perikatan, misalnya perjanjian *maatshcap* atau

lastgeving. Dalam hal itu perikatan hapus dengan meninggalnya atau menjadi kurandus seorang anggota *maatschap* atau menjadi pailit orang yang memberi perintah.¹⁹

6. Perjanjian Dalam Hukum Islam

a) Pengertian akad

Perjanjian dalam Islam disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu “al-‘aqd” artinya menghubungkan, mengikat, menjalin. Menurut Fuqaha pengertian akad secara terminologi merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang telah membuat perjanjian, kemudian dari perjanjian itu timbul suatu kewajiban pada masing-masing pihak untuk memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang telah disepakati.

Menurut Thahir Azhari, akad adalah kumpulan aturan hukum yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits yang mengatur hubungan dua pihak atau lebih mengenai suatu barang yang menjadi objek perjanjian. Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad yaitu suatu hubungan antara ijab dan qobul dengan berdasarkan syara’ yang menentukan adanya akibat hukum terhadap objeknya²⁰

b) Rukun Akad

Dalam ajaran Islam demi sahnya suatu perjanjian, harus dilaksanakannya rukun dan syarat suatu akad. Rukun adalah suatu aspek

¹⁹ <https://legalstudies71.blogspot.com/2015/09/hapusnya-suatu-perjanjian-dan-akibat.html> diakses pada hari selasa tanggal 19 januari 2022

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), Hlm. 23

yang dikerjakan dalam berbagai hal, perbuatan, dan keadaan. Rukun akad yang paling pokok adalah ijab dan qobul. Syarat yang harus terpenuhi dalam rukun yaitu adanya objek dan subjek perjanjian. Dalam akad, rukun akad terdiri dari tiga unsur yaitu dua pihak atau lebih yang melaksanakan akad, objek akad, dan ucapan ijab dan qobul (shigat).²¹

Sedangkan mayoritas ulama menyebutkan rukun akad terbagi menjadi tiga yaitu ungkapan ijab dan qobul (shigat), pihak yang melaksanakan akad (al-aqidani), objek perjanjian (ma'qud alaih), dan hal yang dikehendaki oleh akad (al-mahaal).

Adapun syarat akad menurut mayoritas ulama berikut ini:

1. Pihak yang melaksanakan akad
 - a. Pihak yang berakad dapat membedakan hal yang baik dan buruk, antara yang berbahaya dan tidak membahayakan (mumayyiz) dan mempunyai akal sehat.
 - b. Pihak yang berakad memiliki kewenangan terhadap objek transaksinya.
2. Objek Akad
 - a. Objek akad harus jelas dan ada ketika dilaksanakannya akad
 - b. Pemilik mempunyai hak kepemilikan penuh terhadap objek akadnya
 - c. Objek akad dapat diberikan saat akad
 - d. Objek akad terhindar dari hal-hal yang najis.

²¹ *Ibid.* 24

3. Shighat

- a. Adanya saling ridho saat melakukan akad atau lafaz akad dapat disesuaikan dengan tradisi setempat.
- b. Melaksanakan akad dengan kegiatan saling memberi dan menerima.
- c. Melaksanakan akad dengan isyarat.

Melaksanakan akad dengan tulisan kepada dua pihak yang tidak dapat berbicara, berada dalam satu tempat maupun yang tidak dalam satu tempat.²²

يَبْنَيسِرَآءِ يَلَا ذَكَرُوا نِعْمَتِيَا نَعْمَتِيَا نَعْمَتِيَا عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِيَا وَفِي عَهْدِكُمْوَايَا يَفَارَ هُبُون

Artinya :

Wahai Bani Israil! Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu. Dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan takutlah kepada-Ku saja

Dan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya :

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan

²² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN SU-Press, 2018), Hlm. 58

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

B. Prestasi dan Wanprestasi Dalam Perjanjian

1. Prestasi

a) Macam-macam prestasi

Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut “prestasi”.²³ Sesuatu itu terdiri atas memberikan, melakukan, atau tidak melakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata maka prestasi itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Adanya perikatan untuk memberikan sesuatu dimaksudkan kewajiban dari debitur untuk menyerahkan kepemilikan, penguasaan atau kenikmatan dari suatu benda. Misalnya penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak, pemberian sejumlah uang, memberikan benda untuk dipakai (menyewa).

²³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 16-18.

Contoh perikatan untuk berbuat atau melakukan sesuatu misalnya, membangun rumah, membuat lukisan, dan lain-lain. Kecuali itu dapat juga dikatakan, bahwa semua perikatan dengan prestasi positif adalah perikatan untuk berbuat sesuatu seperti melakukan suatu pekerjaan yang disebutkan dalam Pasal 1603 KUH Perdata “si buruh diwajibkan melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya yang sebaik-baiknya...”. Contoh lain perikatan untuk berbuat sesuatu adalah penanggungan (*vrijwaring*) dalam jual beli, yang diatur dalam Pasal 1491 KUH Perdata: “Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:

- 1) Penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram.
- 2) Terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelinya.

Perikatan untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu misalnya, A membuat perjanjian dengan B untuk membeli rumah di suatu kompleks tertentu, mereka sepakat membuat pagar batas bersama yang tingginya tidak melebihi 1,5m.

Kecuali itu, perikatan untuk tidak berbuat dapat digolongkan sebagai perikatan dengan prestasi negatif. Misalnya seorang debitur telah mengikatkan dirinya untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang bersaing dengan perusahaan yang dimiliki kreditur.

b) Sahnya perikatan dalam kaitannya dengan prestasi

Untuk keabsahan dari suatu perikatan yang dikaitkan dengan prestasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Prestasi itu harus dapat ditentukan (*bepaalbar*) Dalam hal ini prestasi harus dapat ditentukan, tetapi syarat ini hanya penting untuk perikatan yang dilahirkan dari persetujuan. Perikatan tidak absah jika prestasinya sama sekali tidak dapat ditentukan. Misalnya, perikatan untuk membangun sebuah rumah tanpa keterangan lebih lanjut. Dalam menentukan prestasi tidak harus seketika itu, bisa juga ditentukan kemudian, misalnya dalam jual beli, harganya dapat ditentukan pada saat penyerahan barang.
- 2) Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata yang menyatakan: “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab terlarang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “suatu sebab adalah terlarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.
- 3) Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi dapat dijalankan atau dipenuhi. Prestasi itu memang dengan sendirinya dapat dijalankan atau dipenuhi, namun untuk prestasi tertentu tidak mungkin karena, misalnya,

pengangkutan dengan kapal laut ke Manado dalam waktu 2 hari. Dalam hal ini dapat dikatakan dilarang memeperjanjikan suatu prestasi yang tak mungkin dapat dijalankan atau dipenuhi.

- 4) Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi harus dapat dinilai dengan uang. Sebagian ahli hukum berpendapat demikian karena pertimbangannya, bila debitur ingkar (wanprestasi) maka ia dapat dikenakan ganti kerugian berupa uang. Belakangan ada ahli hukum berpendapat tidak selamanya ganti kerugian itu berupa uang, bisa juga dengan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).²⁴

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadangkadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai

²⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan , Jakarta, 2007, hlm 340.

atau alpa, inkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.²⁵

a) Wujud wanprestasi

Seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada empat (4) macam wujudnya, yaitu:

- 1) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
- 2) Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga bisa dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:
 - i. Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah.
 - ii. Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.
- 3) Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, prestasi mengenai

²⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 19.

penyerahan satu truk sawit berkualitas nomor 1, namun yang diserahkan adalah sawit yang berkualitas nomor 2.

4) Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak.²⁶

b) Akibat hukum wanprestasi

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak penerima prestasi.

Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi yang dilakukan debitur, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada Kreditur masih tetap memungut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1242 KUH Perdata).
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

²⁶*Ibid.*

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Ketentuan tersebut untuk masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk mengatur segala bentuk atau jenis perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat, akan tetapi cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar perjanjian jual beli.²⁸

Pasal 1457 KUH Perdata diatur tentang pengertian jual beli sebagai berikut :

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Pada dasarnya, terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas (Pasal 1458 KUH Perdata).

²⁷ Salim H.S., *Op.Cit*, hlm. 99.

²⁸ Ahmadi Miru (2), *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 126.

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalialia dari perjanjian tersebut.

Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalialia, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan harga barang tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundangundangan (KUH Perdata) atau biasa disebut unsur naturalialia.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoop*" (menjual) sedang yang lainnya "*koop*" (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya "*sale*" saja yang berarti "penjualan", sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan "*kauf*" yang berarti "pembelian".²⁹

²⁹ R. Subekti (3), *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 2.

Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena ada juga perjanjian jual yang beli yang termasuk perjanjian formal. Perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian formal, yaitu yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa akta autentik, yakni jual beli barang-barang tidak bergerak. Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya melahirkan suatu kontrak (perjanjian) jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut adalah barang yang harus dicoba dulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik.³⁰

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual beli mengenai panen yang akan diperoleh pada waktu dari sebidang tanah tertentu.³¹

Menurut penjelasan di atas, dapat diformulasikan defenisi perjanjian jual beli secara lengkap. Perjanjian jual beli adalah :

“Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek

³⁰ Ahmadi Miru (2), *Op.Cit.*, hlm. 127

³¹ R. Subekti (3), *Loc.cit.*

jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berhak menerima harga, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi di atas adalah:³²

- a) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- c) Adanya hak kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli, yaitu bertindak sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan/atau sudah menikah. Namun, secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

1. Jual beli antara suami istri Pertimbangan hukum tidak diperkenankan jual beli antara suami istri adalah karena mereka sejak terjadi perkawinan, maka sejak saat itulah terjadi percampuran harta, yang disebut harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin. Namun, ketentuan ini ada pengecualiannya, yaitu:

³² Salim H.S, *Op.Cit.*, Hlm. 49.

- a) Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami istri menurut hukum.
 - b) Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah diperjualbelikan atau uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan.
 - c) Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada syuaminnya untuk melunasi sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan.
2. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita, dan Notaris. Para pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk pengganti biaya, rugi, dan bunga.
 3. Pegawai yang mengaku jabatan umum. Yang dimaksud di sini adalah membeli untuk kepentingan diri sendiri terhadap barang yang dilelang.

Objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjual belikan adalah:

- a. Benda atau barang orang lain.
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, seperti jual beli narkoba.
- c. Bertentangan dengan ketertiban.
- d. Kesusilaan yang baik.

Apabila hal itu tetap dilakukan maka jual beli itu batal demi hukum. Kepada penjual dapat dituntut penggantian biaya, kerugian, dan, bunga³³

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

Apabila kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli telah tercapai maka akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Dengan kata lain perjanjian jual beli meletakkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak, yaitu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, dan pada saat itu juga memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui kepada pembeli. Dipihak lainnya, meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan atas haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya.

KUH Perdata menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya obligatoir, artinya baru meletakkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Sistem ini menimbulkan hak pada penjual serta kewajiban pada pembeli,

³³ *Ibid*, hlm. 50-51

dan secara bersamaan menimbulkan hak pada pembeli serta kewajiban pada penjual. Oleh karena itu perlu dijabarkan apa saja yang merupakan hak dan kewajiban penjual, dan di pihak lain apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pembeli, sebagai akibat dari perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh dan antara para pihak yang bersangkutan.³⁴

Hak penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli. Adapun seorang penjual mempunyai hak *reklame* yang berarti menuntut kembali (bandingkan perkataan Inggris: *reclaim*).

Hak seorang penjual barang ini terkenal dengan nama *hak reklame* dan diatur dalam Pasal 1145 KUH Perdata, suatu Pasal yang terdapat dalam Buku II (Hukum Benda) dalam bagian tentang “piutang-piutang yang di istimewaikan” (*privileges*). Hak reklame ini mengenai barang bergerak.

Jika jual beli diadakan tanpa sesuatu janji bahwa harga barang boleh diangsur atau dicicil (jual beli yang demikian dinamakan jual beli “tunai”) dan pembeli tidak membayar harga itu, maka selama barangnya masih berada ditangannya sipembeli, penjual dapat menuntut kembali barangnya, asal penuntutan kembali itu dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari)³⁵

Sedangkan kewajiban pihak penjual adalah sebagai berikut:

³⁴ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2007, hlm. 151-152

³⁵ R. Subekti (3), *Op.Cit.* hlm. 32

1. Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut.
2. Menyerahkan barang.³⁶

Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Ada tiga cara penyerahan barang, yaitu:

- a. Penyerahan barang bergerak cukup dengan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut.
- b. Barang tetap dilakukan dengan menggunakan akta transpor atau balik nama pada pejabat yang berwenang.
- c. Barang tak bertubuh dengan cara *cessi*.

Sedangkan masalah biaya dan tempat penyerahan objek jual beli ditentukan sebagai berikut:

- 1) Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali diperjanjikan.
 - 2) Tempat penyerahan dilakukan di tempat di mana barang yang dijual berada, kecuali di perjanjikan lain. Pengecualian dari kewajiban penyerahan ini apabila pembeli belum melunasi harga barang secara total kepada penjual.
3. Kewajiban menanggung pembeli Kewajiban menanggung dari penjual adalah dimaksudkan agar (*pertama*) penguasaan benda secara aman dan tentram, (*kedua*) dan adanya cacat barang-barang tersebut tersembunyi

³⁶ R. Subekti (3), *Op.Cit.* hlm. 54-55.

atau sedemikian rupa sehingga menerbitkan alasan untuk pembatalan (Pasal 1473 KUH Perdata).

4. Wajib mengembalikan kepada pembeli atau menyuruh mengembalikan oleh orang yang memajukan tuntutan barang, segala apa yang telah dikeluarkan oleh pembeli, segala biaya yang telah dikeluarkan untuk barangnya atau semata-mata untuk perhiasan atau kesenangan.
5. Wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali telah diperjanjikan.
6. Wajib mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, jika penjual mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga kepada pembeli.
7. Wajib mengembalikan harga pembelian, apabila ia sendiri mengetahui adanya cacat tersebut.
8. Jika barang yang dijual musnah disebabkan karena cacat tersembunyi, maka kerugian dipikul oleh sipenjual dan diwajibkan mengembalikan uang harga pembelian dan kerugian.

Hak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun yuridis.³⁷ Adapun kewajiban dari pembeli adalah:

- a) Membayar harga barang, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUHperdata).

³⁷ *Ibid*, hlm. 56.

Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam sesuatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub di dalam pengertian jual beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi “tukar menukar”, atau harga itu berupa suatu jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, begitu seterusnya. Pengertian jual beli tersebut sudah termaktub bahwa disatu pihak ada barang dan sebaliknya di lain pihak ada uang.

Harga itu harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, namun adalah diperkenankan untuk menyerahkan kepada perkiraan atau penentuan seorang pihak ketiga. Dalam hal yang demikian maka jika pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut atau menentukannya, maka tidaklah terjadi suatu pembelian (Pasal 1465 KUH Perdata). Hal ini berarti bahwa perjanjian jual beli yang harganya harus ditetapkan oleh pihak ketiga itu pada hakekatnya adalah suatu perjanjian dengan suatu syarat tangguh, karena perjanjiannya baru akan jadi kalau harga itu sudah ditetapkan oleh orang ketiga tersebut.³⁸

b) Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUH Perdata).

³⁸ R. Subekti (3), *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

Pembeli, biarpun tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian jika barang yang dijual diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan.³⁹

Jika pembeli dalam penguasaannya atas barang yang dibelinya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika sipembeli mempunyai alasan yang patut untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu, maka dapatlah ia menangguhkan pembayaran harga pembelian hingga penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan.

Jika pembeli tidak membayar harga pembelian maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan barang-barang perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan sipenjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual (Pasal 1517 dan 1518 KUH Perdata).⁴⁰

4. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli barang dalam aktivitas masyarakat saat ini sangat banyak dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 24

atau dunia bisnis dalam pelaksanaan perniagaan atau transaksi bisnis dengan harapan para pelaksananya dapat memperoleh laba/ keuntungan-keuntungan dari transaksi yang dilakukan.

Didalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari perjanjian jual beli, dalam praktinya sangat beragam seperti pelaksanaan dari perjanjian jual beli dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, sehingga para pihak dapat mengambil keuntungan dari perjanjian yang telah dilakukan. Akan tetapi banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan berbagai macam motif yang digunakan dalam perjanjian jual beli, dengan berbagai macam alasan/dalih yang disampaikan sehingga perjanjian jual beli yang telah disepakati tersebut tidak dilaksanakan/ditepati.⁴¹

Mereka terikat dengan janji yang mereka buat dan sebagaimana dikatakan oleh Pasal 1338 bagian pertama KUH Perdata, perjanjian itu mengikat sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat secara sah tidak boleh dibatalkan oleh satu pihak saja. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan, bilamana ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Sebenarnya, lepas dari sanksi hukum yang dikenakan terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, maka dari segi etika, seharusnya suatu perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik.

⁴¹ Marvita Langi, *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli*, Vol 4 No 3, 2016, hlm.100

Kalau seseorang berjanji kepada orang lain, lalu tidak melaksanakannya apa yang dijanjikannya itu maka di samping ia melanggar kaidah hukum, juga sekaligus juga melanggar kaidah kesusilaan dan kaidah agama, karena agama manapun yang ada di dunia ini mengajarkan orang untuk menepati janji yang telah diperbuatnya kepada orang lain.

Jadi dapat ditafsirkan bahwa bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama, maka pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dalam suatu perjanjian berhak menuntut pihak lain yang tidak melaksanakan isi perjanjian itu dengan perantaraan hakim atau melalui saluran hukum.

Didalam Hukum Adat yaitu hukum Indonesia asli yang berlaku bagi masyarakat hukum di Indonesia, terdapat perbedaan pandangan tentang perjanjian. Sebagaimana telah diuraikan, dalam sistem KUH Perdata sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata dianut asas konsensualisme yaitu bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

Sunarjati Hartono, menyatakan didalam hukum adat ternyata, bahwa janji belaka tidaklah mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dapat dikatakan, bahwa harus terjadi suatu peristiwa lagi agar janji itu mempunyai akibat hukum. Peristiwa itu ialah adanya penyerahan sesuatu yang berwujud, yang biasanya dinamakan panjar atau panjer. Dilihat dari

keseluruhan perjanjian, maka penyerahan panjar oleh salah satu pihak sesungguhnya merupakan permulaan pelaksanaan perjanjian sehingga perjanjian yang sudah di beri panjar itu mempunyai akibat bahwa pihak yang telah menerima panjar itu telah berhutang jadi mempunyai kewajiban untuk menepati janjinya. Dengan lain perkataan : pihak penerima panjar terikat dalam perjanjian tersebut”.⁴²

Akibat hukum yang ada dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak penerima prestasi.

Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi yang dilakukan debitur, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada Kreditur masih tetap memungut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1242 KUH Perdata).
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau

⁴² Sunarjati Hartono, *Mencari Bentuk Dan Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita*, Intermasa, Bandung, 1977, hlm. 9.

kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.⁴³

5. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli

Perjanjian atau kontrak pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Ditinjau dari segi bentuknya, setiap orang dan badan hukum sebagai subjek hukum kontrak mempunyai kebebasan dalam membuat kontrak, dalam arti bebas membuat kontrak secara lisan atau tertulis. Khusus kontrak secara tertulis dapat dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik yang masing-masing mempunyai kekuatan/nilai pembuktian yang berbeda.

Bentuk perjanjian jual beli ada 2 (dua) yaitu:

- 1) Lisan

Kontrak lisan adalah suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak yang bersepakat untuk mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli secara lisan (*oral contract*), tidak tertulis dalam akta di bawah tangan maupun akta otentik. Dalam kontrak lisan, terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat kontrak. Namun demikian, adanya suatu janji bertimbal balik tidak serta merta

⁴³ Salim H.S. *Op.Cit.*, hlm. 99.

membentuk kontrak. Kontrak baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditunjukkan satu pihak terhadap satu pihak lainnya.⁴⁴

Hukum membolehkan para pihak membuat suatu kontrak secara tidak tertulis (lisan). Namun, dalam perkembangan praktik hukum modern saat ini, suatu kontrak yang dibuat secara lisan tidak dapat dipertahankan lagi dalam kaitannya dengan kepentingan pembuktian, sehingga kontrak harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik yang digunakan sebagai alat pembuktian.⁴⁵

2) Tulisan

Bentuk perjanjian jual beli ini adalah suatu kontrak yang dibuat secara tertulis biasanya dengan akta di bawah tangan maupun akta autentik. Beberapa jenis akta tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1) Kontrak tertulis dalam akta di bawah tangan

Merurut Pasal 1874 KUH Perdata, akta di bawah tangan adalah “surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti”. Jadi akta di bawah tangan semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian semua kontrak yang dibuat antara para pihak sendiri secara tertulis dalam akta di bawah tangan, bentuknya bebas,

⁴⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.137

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 138.

terserah bagi para pihak yang membuatnya dan tempat membuatnya juga dibolehkan di mana saja.⁴⁶

Kontrak tertulis dalam akta di bawah tangan itu, terletak pada tanda tangan para pihak. Pasal 1875 jo. Pasal 1876 KUH Perdata mengharuskan siapapun yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta) di bawah tangan, untuk mengakui atau menyangkal secara tegas tanda tangannya. Jika tanda tangan sudah diakui, maka akta di bawah tangan berlaku sebagai bukti sempurna seperti akta otentik bagi para pihak yang membuatnya.⁴⁷ Sebaliknya, jika tanda tangan itu disangkal oleh para pihak yang telah membubuhkan tanda tangan, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha mencari alat-alat bukti lain yang membenarkan bahwa tanda tangan tadi dibubuhkan oleh pihak yang menyangkal.

2) Kontrak tertulis dalam akta autentik (*authentieke akte*)

Setiap kontrak yang dibuat secara tertulis dituntut tingkat kepastian hukum yang tinggi. Beberapa kriteria kepastian hukum itu ditinjau dari berbagai segi, yaitu :

- a. Bentuk: dibuat secara tertulis, sehingga tidak mudah diubah.
- b. Keaslian: bersih tanpa coretan atau hapusan, keaslian tidak diragukan.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 138-139.

⁴⁷ M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta, 2005, hlm. 145.

- c. Bahasa: gunakan bahasa dan istilah hukum yang baku, dipakai khusus di bidang hukum, tidak mempunyai arti ganda dan sudah terarah.
- d. Struktur: dibuat sistematis, tidak tumpang tindih, dan tidak berulang-ulang.
- e. Substansi: materi pasal demi pasal dibuat lengkap dan rinci, tidak ambiguitas, serta tidak banyak interpretasi.
- f. Masa berlaku: tetapkan secara pasti, artinya dalam tenggang waktu tersebut, kontrak tidak mudah dibatalkan begitu saja.
- g. Kesaksian: perlu ada pihak ketiga yang menyaksikan bahwa kontrak itu pernah terjadi dan seperti yang disepakati pihak-pihak.
- h. Otentitas: dapat dibuat otentik di muka notaris, dan juga tidak otentik oleh pihak-pihak sendiri.⁴⁸

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berkuasa (pejabat umum) untuk itu, ditempat di mana akta dibuatnya. Jadi, suatu akta disebut akta otentik (*authentieke akte*) jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang.

⁴⁸ Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit*, hlm. 138-139.

- b) Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang dan cara membuat akta harus menurut persyaratan materil (*substantif*) dan persyaratan formil yang ditetapkan oleh undang-undang.
- c) Di tempat di mana pejabat berwenang membuat akta tersebut.

6. Perjanjian Jual Beli Menurut Islam

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli).

Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

- a) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b) Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi

بمثنى فاشعاً واما رشعي ابذن مبعوضة مالية متليك انه تعريفه نف قيل ما أحسن

التا عل مباحة منفعة وومتليك بيد مايل

Artinya :

Menurut *syara*, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

c) Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul alAkhyar

فيه عدون املا الوجه عدل قبول و ايجاب ف للترص قابلني مال مقابل

Artinya :

Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab qobul*, dengan cara yang sesuai dengan *syara*.

d) Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath AlWahab

خمصوص وجه عدل مبال مال قل مقبا

Artinya:

Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil Laut Pada PPI. Desa Purworejo Kabupaten Demak

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana praktek pelaksanaan dalam jual beli ikan segar hasil laut pada PPI. Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan/atau sudah menikah. Adapun subyek dan obyek dalam perjanjian jual beli ini adalah PPI dan obyeknya adalah ikan segar hasil laut.

Pelaksanaan transaksi jual beli ikan hasil laut pada PPI dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis (lisan) sebenarnya rawan menimbulkan kerugian diantara pihak

yang melakukan perjanjian terutama pihak PPI selaku penjual ikan segar hasil laut. Para pihak memiliki rasa kepercayaan satu sama lain sehingga mereka merasa tidak perlu membuat perjanjian itu secara tertulis. Disamping itu rasa kekeluargaan yang sudah terjalin begitu baik yang menambah rasa saling percaya antara penjual dengan pembeli ikan.⁴⁹

Perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis sesungguhnya tetap mengikat para pihak dan tidak menghilangkan baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Perjanjian jual beli pada PPI dengan pihak pembeli sudah sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana disebutkan seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan harga.

Sifat konsensual jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang barang tersebut harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Adanya kesepakatan dan persetujuan jual beli antara PPI dengan pihak Pembeli berarti kedua belah pihak telah sepakat mengenai unsur-unsur jual beli tersebut yaitu barang dan harga. Dengan demikian para pihak yang sepakat dengan perjanjian tersebut, maka berlakulah asas *pacta sunt servanda*

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Mustain selaku Kepala pada PPI pada Tanggal 22 Februari 2022 pukul 09.00 WIB

yaitu perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana undang-undang.⁵⁰

Asas *pacta sun servanda* ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dengan demikian perjanjian jual beli yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang.

Unit pengolahan ikan, PPI menangani produk perikanan dengan beberapa alur tahapan atau proses yang sudah diterapkan dalam operasional *Good Manufacturing Practice* (GMP). Proses tersebut antara lain:

1. Penerimaan bahan baku

Bahan baku diterima dari supplier maupun dari kapal-kapal ikan. Bahan baku yang diterima ditangani secara:

- a. Cepat, cermat, *saniter*, dalam kondisi suhu dingin.
- b. Pengecekan dilakukan secara sederhana dengan menggunakan kasat mata dan penciuman
- c. Mengecek kesegaran tekstur, warna dan bau pada ikan.

Jika terdapat ikan atau bahan baku yang tidak segar dan tidak layak diproduksi akan dikembalikan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tersebut.

⁵⁰ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasionalisasi Produk Perbankan Di Indonesia, Simpan, Jasa, Kredit*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 18.

2. Penyortiran

Penyortiran dilakukan dengan cara memisahkan ikan berdasarkan mutu, jenis dan ukuran.

3. Penimbangan

Dilakukan dengan menimbang ikan sesuai quantity yang ingin dicapai.

4. Pencucian/penyiraman

Ikan dicuci dengan menggunakan air yang mengalir dalam kondisi dingin, dimana air tersebut sudah diuji oleh laboratorium untuk mendapatkan bahan baku yang bersih dan segar.

5. Pengemasan(*Packing*)

Pengemasan bahan baku menggunakan kotak dingin (*cool box*), bahan baku disusun ke dalam *cool box* dan diisi dengan es curah agar suhu dan mutu ikan tetap terjaga sampai di konsumen, dan kemudian dilakukan pelabelan.

6. Pemuatan distribusi

Bahan baku yang sudah dikemas di dalam *cool box* dicek keamanannya. Apabila terjadi kesalahan pemuatan atau ketidak sesuaian label, maka *cool box* dibongkar kembali.

7. Penjualan/*ekspor*

Tujuan untuk mendapatkan kepuasan konsumen atas produk yang segar dan aman dikonsumsi, pemuatan ikan diangkut dengan angkutan darat dan laut. Apabila terjadi sesuatu kerusakan pada pengemasan maka dilakukan berita acara penolakan produk.

Ketentuan keamanan pangan atau *food safety* merupakan syarat mutlak bagi setiap produk perikanan yang akan dijual maupun masuk ke pasar ekspor. *Risk assessment* merupakan proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko atau bahaya yang mungkin terjadi pada produk perikanan.

HACCP (*Hazard Analysis & Critical Control Point*) adalah salah satu sistem jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa bahaya (*hazard*) dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu. Dalam hal ini dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahayabahaya tersebut, atau dimanakah letak bahaya dari makanan atau minuman yang dihasilkan, serta melakukan evaluasi apakah seluruh proses yang dilakukan adalah proses yang aman, dan bagaimana kita mengendalikan bahaya yang mungkin timbul.⁵¹ Pihak PPI dalam melakukan penjualan maupun ekspor ikan dengan menggunakan metode HACCP tersebut, guna mengantisipasi kesegaran ikan yang akan diperjualbelikan.

Adapun manfaat penerapan HACCP pada PPI akan lebih terjamin , seperti:

- 1) Menjamin produk pangan yang aman setiap saat.
- 2) Memberikan bukti sistem produksi dan penanganan produk yang aman.
- 3) Memberikan rasa percaya diri pada produsen akan jaminan keamanannya.
- 4) Memberikan kepuasan pada pelanggan akan konformitasnya terhadap standar nasional maupun internasional.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Mustain selaku Kepala pada PPI pada tanggal 22 februari 2022 pukul 09.00 WIB

- 5) Mencegah kasus keracunan pangan, sebab dalam penerapan sistem HACCP bahaya-bahaya dapat diidentifikasi secara dini, termasuk bagaimana tindakan pencegahan dan tindakan penanggulangannya.
- 6) Mencegah/mengurangi terjadinya kerusakan produksi atau ketidak amanan pangan, yang tidak mudah bila hanya dilakukan pada sistem pengujian akhir produk saja.
- 7) Dengan berkembangnya HACCP menjadi standar internasional dan persyaratan wajib, pemerintah memberikan produk memiliki nilai kompetitif di pasar global.
- 8) Memberikan efisiensi manajemen keamanan pangan, karena sistemnya sistematis dan mudah dipelajari, sehingga dapat diterapkan pada semua tingkat bisnis pangan.⁵² Itulah alasan mengapa harus menerapkan HACCP dalam pelaksanaan Jual beli pada PPI


Setelah menerapkan sistem HACCP dalam pengolahan ikan, pihak PPI menjual pangannya kepada pembeli secara langsung maupun dengan mengeksport kepada pihak pembeli yang berada di luar negeri.

PPI menjual ikannya kepada pihak lokal yang dilakukan secara lisan, dimana penjual mengirimkan barang produk ikan segar kepada pembeli yang telah sepakat mengenai harga dan barang tersebut. Dalam transaksi jual beli ini melakukan pembayaran dengan cara penjual (*seller*) melakukan pengiriman barang (*shipment*) dan dokumen-dokumen yang mewakili barang terlebih dahulu kepada pembeli dengan pembayaran (*payment*) oleh pembeli

⁵² Hasil wawancara dengan Farah Sayhla selaku Staff pada PPI pada tanggal 23 Februari 2022 pukul 11.00 WIB

kepada penjual dilakukan beberapa waktu kemudian. Pengiriman barang, termasuk dokumen, dilakukan di muka sementara pembayaran harga barang dilakukan beberapa waktu kemudian sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

Berikut adalah bagan transaksi pembayaran:



Sumber : Hasil wawancara dengan Mustain

Pada cara pembayaran di atas, pengiriman dokumen-dokumen yang mewakili barang kepada pembeli membawa konsekuensi terjadi peralihan hak kepemilikan atas barang dari penjual kepada pembeli. Barang dan dokumen dikuasai sepenuhnya oleh pembeli. Realisasi pembayaran harga barang yang merupakan hak penjual bergantung pada itikad baik pembeli. Selama pembeli beritikad baik pembeli akan memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran harga barang kepada penjual. Bilamana pembeli berubah pikiran sehingga tidak memenuhi kewajiban pembayarannya kepada penjual sebagaimana seharusnya, hal ini berarti risiko bisnis bagi penjual.

Setelah melakukan pengiriman barang pihak PPI akan mengirimkan bon/faktur keterangan produk yang akan diterima konsumen. Dalam bon tersebut staff PPI akan mencantumkan tanggal dan waktu tertentu kapan konsumen harus melakukan pembayaran.

Sistem pembayaran dalam transaksi jual beli lokal ini dapat terjadi apabila ada kepercayaan penuh antara penjual dan pembeli, dan penjual kelebihan dana. Adapun risiko-risiko yang dapat terjadi dalam sistem cara pembayaran ini antara lain:

- 1) Penjual tidak mendapat perlindungan apakah pembeli akan membayar atau tidak.
- 2) Dalam hal ini, apabila pembeli tidak membayar, penjual akan kesulitan dalam membuktikannya di pengadilan karena tidak adanya bukti-bukti.
- 3) Dalam penyelesaian perselisihan akan menimbulkan biaya bagi penjual.

Selain menjual hasil pangan pada pihak lokal, PPI juga mengekspor hasil pangannya kepada pihak pembeli yang berada di luar negeri. Berikut adalah klasifikasi pelaksanaan ekspor pada PPI dengan syarat:

1. PPI sebagai eksportir dalam upaya memperoleh legalitasnya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu mengisi formulir isian yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi, dan Instansi teknis yang terkait.
2. Memiliki Izin Usaha Perdagangan (IUP).
3. Memiliki Izin Usaha Perikanan (SIUP).
4. Memiliki NPWP.
5. Tanda Daftar Gudang.
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan akte perusahaan.

B. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil Laut pada PPI. Desa Purworejo Kabupaten Demak

Kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadi sengketa makin tinggi. Hal ini menunjukkan semakin banyak sengketa yang diselesaikan.⁵³

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia bisnis merupakan masalah tersendiri karena apabila para pelaku bisnis menghadapi sengketa tertentu, dia akan berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sedangkan dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah. Di samping itu, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya dengan siapa dia pernah terlibat suatu sengketa.

Sengketa yang terjadi dapat bersumber dari dua hal, yaitu:

1. Pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya.
2. Mengabaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang dikenakan kepadanya dalam menjalankan usahanya.

⁵³ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolutions (ADR), Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hhlm. 4.

3. Pelaku usaha atau konsumen tidak mentaati isi perjanjian, yang berarti, baik pelaku usaha maupun konsumen tidak mentaati kewajibannya sesuai kesepakatan yang dibuat diantara mereka.

Sementara itu dalam sistem pembayaran yang diterapkan PPI (*eksportir*) dengan pembeli, kemungkinan terjadinya wanprestasi sangat besar dan dalam keadaan tertentu sulit terpantau. Kemungkinan wanprestasi antara lain:

- a. Pembeli tidak membayar harga pada penjual.
- b. Pembeli telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, tetapi pembeli menunda pembayaran kepada penjual dan menyatakan barang tersebut belum lagi terjual. Dengan demikian pembeli mendapat keuntungan dari penundaan pembayaran tersebut.
- c. Apabila pembeli telah menjual barang tersebut kepada pihak ketiga pada saat terjadinya kenaikan harga barang, tetapi pembeli memberitahukan kepada pihak PPI (penjual) bahwa barang tersebut dijual kepada pihak ketiga pada saat sebelum terjadinya kenaikan harga.

Oleh karena itu besarnya kemungkinan risiko yang mungkin dialami oleh penjual, maka dalam hal ini disarankan kepada pihak PPI yang melakukan pembayaran dengan cara konsinyasi, harus dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis. Dimana dalam menggunakan pembayaran konsinyasi seperti ini dilengkapi dengan klausula yang dinyatakan dengan tegas tentang ganti rugi atau sanksi dalam hal terjadinya wanprestasi. Pengenalan yang baik

tentang berbagai bentuk klausula ganti rugi akan sangat membantu menghindari kerugian.

Penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli ikan segar hasil laut antara PPI dengan konsumen mungkin saja terjadi di dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Pasti dalam perjanjian terdapat wanprestasi apabila salah satu pihak tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Namun dalam perjanjian jual beli ikan segar hasil laut antara PPI dengan konsumen tersebut, ada kesepakatan yang tidak tertulis (lisan) mengenai bagaimana untuk menyelesaikan wanprestasi yang ada. Mengenai segala perselisihan yang timbul dari kesepakatan antara PPI dengan konsumen diupayakan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) yaitu dengan melalui jalan musyawarah kekeluargaan, hal inilah yang disesuaikan dengan permintaan yang logis terhadap pihak yang dirugikan, kemudian disesuaikan dengan kerugian yang dialami salah satu pihak tersebut.

Khusus penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan ini dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada pokok bahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli ikan segar hasil laut yang terjadi dengan pembeli dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan) perjanjian secara tertulis oleh para pihak dituangkan dalam suatu perjanjian akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sedangkan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan hanya sebatas kesepakatan yang tertuang dalam bon/kuitansi penjualan ikan segar hasil laut tersebut. Para pihak memiliki rasa kepercayaan satu sama lain sehingga mereka merasa tidak perlu membuat perjanjian itu secara tertulis. Disamping itu rasa kekeluargaan yang sudah terjalin begitu baik yang menambah rasa saling percaya antara penjual dengan pembeli ikan. Perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis sesungguhnya tetap mengikat para pihak dan tidak menghilangkan baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Perjanjian jual beli pada PPI dengan pihak pembeli sudah sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana disebutkan seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan harga.

PPI diistilahkan sebagai *whole saler* (pedagang besar), yang diartikan sebagai pengusaha yang melakukan penjualan barang dagangan atau komoditi perikanan secara langsung kepada pedagang eceran untuk di jual kembali. Yang kemudian ikan-ikan itulah yang dijual kepada pihak lokal maupun diekspor kepada pihak pembeli yang berada di luar negeri. Sebelum menjual ikan hasil laut, PPI menerapkan sistem HACCP (*Hazard Analysis & Critical Control Point*) pada produknya guna menjamin kualitas pangan yang akan diperjual belikan serta mengurangi risiko bahaya pada pangan tersebut. Setelah sistem HACCP diterapkan barulah PPI menjual dan mengekspor ikannya kepada pembeli.

2. Penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli ikan segar hasil laut antara penjual dengan pembeli bisa saja terjadi di dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian jual beli ikan segar hasil laut antara penjual dengan konsumen rawan terjadinya wanprestasi karena terdapat kelemahan-kelemahan dari kontrak jual beli tersebut. Namun dalam perjanjian jual beli ikan segar hasil laut antara penjual dengan pembeli tersebut, ada kesepakatan yang tidak tertulis (lisan) mengenai bagaimana untuk menyelesaikan wanprestasi yang ada. Mengenai segala perselisihan yang timbul dari kesepakatan antara PPI dengan konsumen ini diupayakan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*), yaitu dengan melalui jalan musyawarah kekeluargaan, hal inilah yang disesuaikan dengan permintaan yang

logis terhadap pihak yang dirugikan, yang disesuaikan dengan kerugian yang dialami salah satu pihak tersebut.

B. Saran

1. Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari masing-masing pihak hendaknya para pihak melakukan jual beli ikan segar hasil laut tersebut dilakukan secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta otentik. Maka dari itu disarankan kepada kedua belah pihak menyediakan pembuatan akta jual beli secara tertulis, mengingat kebutuhan hukum dan guna mengantisipasi terjadinya wanprestasi, karena perjanjian yang dilakukan para pihak adalah perjanjian jual beli dalam jumlah yang tidak sedikit.
2. Para pihak seharusnya membuat klausul mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kontrak jual beli tersebut. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak baik itu pihak PPI maupun pihak pembeli sendiri, disengaja maupun tidak disengaja ataupun terjadi kesalahpahaman yang timbul oleh para pihak hendaklah selalu diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat guna menghindari proses peradilan (*litigasi*).

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada .
- Arikunto Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pensekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto Suharsimi, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta : Bina Aksara.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- I.G. Rai Widjaya, 2007, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta : Kesaint Blanc.
- Komariah, 2005, *Hukum perdata*, Malang : UMM Press.
- M. Ali Boediarto, 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Jakarta : Swa Justitia.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung : CV Mandar Maju.
- Munir Faudy, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- P.N.H. Simanjuntak, 2020, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Rachmat Setiawan, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Putra A Bardin.
- Rahayu Subekti, 2007, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
- Rahayu Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sutrisno Hadi, 1994, *Metode research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.

Suyud Margono, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternative Dispute Resolutions (ADR), Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi & Arbitrase*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Tri Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasionalisasi Produk Perbankan Di Indonesia, Simpan, Jasa, Kredit*, Bogor : Ghalia Indonesia.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Jurnal

Marvita Langi, 2016, *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli, Lex Privatum*, Vol 4, No 3.

Niru Anita Sinaga, 2019, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, Vol 7 No 2.

Rani Wahyuni Burhan, 2013, *SNI Ikan Segar*, Badan Standardisasi Nasional, Vol 2.

Retna Gumanti, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5, No.1.

D. Internet

<https://legalstudies71.blogspot.com/2015/09/hapusnya-suatu-perjanjian-dan-akibat.html>.